



tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal;

2. Dengan Pidana Pembinaan terhadap Anak di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Celurit yang satu berwarna emas dengan gagang kayu berwarna hitam coklat panjang 70 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis celurit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Anak pada pokoknya sebagai berikut : Setelah Penasihat Hukum Para Anak mempelajari dan memahami keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Anak dan Tuntutan Penuntut Umum Anak tersebut di atas, Penasihat Hukum Para Anak mohon agar Hakim Anak dalam Putusannya memutuskan Para Anak dikembalikan kepada orang tuanya dengan Pengawasan dari Balai Pemasarakatan Kota Cirebon dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seringan-ringannya dikarenakan:

1. Anak berlaku sopan dalam persidangan;
2. Anak memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Anak mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi;
4. Anak belum pernah dihukum;
5. Anak masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum Anak secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana Nota Pembelaannya;

Setelah mendengar pendapat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya memberikan Rekomendasi agar



terhadap Anak I. **** * ***** ** * ***** tersebut sesuai Kesimpulan dan berdasarkan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon pada Hari Kamis, tanggal 01 Februari 2023 demi kepentingan terbaik bagi Anak merekomendasikan dan menyarankan agar Anak I. **** * ***** ** * ***** di pidana di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PP SGBK) Cileungsi Bogor agar Anak tersebut mendapatkan pembinaan dan keterampilan untuk masa depannya serta dapat merubah prilaku kearah yang lebih baik;

Setelah mendengar pendapat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya memberikan Rekomendasi agar terhadap Anak II. **** * ***** ** * ***** tersebut sesuai Kesimpulan dan berdasarkan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon pada Hari Kamis, tanggal 01 Februari 2023 demi kepentingan terbaik bagi Anak merekomendasikan dan menyarankan agar

Penjatuhan pidana sebagaimana diatur Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa pidana bersyarat, dibawah Pengawasan Penuntut Umum dan Bimbingan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Cirebon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 Ayat (5) UURI Nomor 11 tahun 2012 bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Setelah mendengar Orang Tua dari masing-masing Para Anak, pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membimbing serta mengawasi Para Anak dan di persidangan orang tua dari masing-masing Para Anak mengharapkan agar Para Anak berupa pidana bersyarat, dibawah Pengawasan Penuntut Umum dan Bimbingan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Cirebon dan khusus untuk Orang Tua dari Anak I. **** * ***** bermohon dengan pernyataannya didalam Surat Pernyataan yang menjadi satu kesatuan dalam didalam LITMAS BAPAS Kelas I Cirebon untuk di pidana di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PP SGBK) Cileungsi Bogor menjadi dirubah agar tidak dilaksanakan dengan alasan Anak masih mau melanjutkan sekolah dan Anak berhenti sekolah dikarenakan terjadinya permasalahan perkara ini yang sebelumnya Anak masih aktif sekolah;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :



Bahwa mereka Anak I. **** * dan Anak II. **** *
*** ***, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Jam 02.00
Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Januari 2023, bertempat
di dalam kamar Kost-an yang beralamatkan di Pelandakan Gg. Ki Glampok Rt.
005/007 Perumahan Kapling Pelandakan Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota
Cirebon.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,
menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata
penikam, atau senjata penusuk* perbuatan mana dilakukan oleh para Anak
tersebut diatas dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 saksi GUGUN
GUMILAR mengecek instagram karena banyaknya konten-konten yang
dipergunakan untuk tawuran, salah satunya ada Akun instagram REMAJA 571
dan Akun BATAVIA yang sedang live atau siaran langsung mengajak untuk
melakukan tawuran dan akan berkumpul di warung Jl. Margasari Kec. Kesambi
Kota Cirebon. Selanjutnya saksi GUGUN GUMILAR dan saksi EKO yang
merupakan anggota Polisi yang berpakaian preman bersama satu tim
melakukan patroli dan mendatangi warung di Jl. Margasari Kec. Kesambi dekat
SMK Al Hidayah daerah Pelandakan Kota Cirebon sekitar Jam 01.40 Wib dan
melihat Anak II. RIKO SAPUTRA dan Sdr. ADITIA RAMADIKA sedang
membeli rokok dan es di warung tersebut, selanjutnya saksi GUGUN
GUMILAR dan saksi EKO mendekati Anak II. RIKO, namun Sdr. ADITIA
RAMADIKA langsung lari sehingga tidak dapat terkejar oleh petugas.

Bahwa selanjutnya saksi GUGUN GUMILAR meminta Anak II. RIKO
untuk menunjukkan teman-temannya yang lain yang akan melakukan tawuran.
Kemudian saksi GUGUN, saksi EKO bersama Anak II. RIKO mendatangi
rumah kost yang beralamat di Gg. Ki Glampok Rt. 005/007 Perumahan Kapling
Pelandakan Kel./Kec. Harjamukti Kota Cirebon yang ditunjukkan oleh Anak II.
RIKO. Dan di dalam kamar kost, ada Saksi ADITYA DINAR, saksi SENDI
ASEH, Anak saksi MUHAMMAD JIWA NAILAR dan Anak I. SAMBA.

Bahwa kemudian saksi GUGUN GUMILAR dan saksi EKO melakukan
pengeledahan di dalam kamar kost tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah
senjata tajam jenis clurit di belakang pintu Kostan : yang 1 (satu) bilah senjata
tajam jenis curit yang satu berwarna emas dengan gagang kayu berwarna
hitam coklat panjang 70 cm yang diakui milik Anak II. RIKO SAPUTRA dan 1



(satu) bilah senjata tajam Jenis clurit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm yang diakui milik Anak I. SAMBA. Yangmana kedua clurit tersebut menurut Anak I. SAMBA dan Anak II. RIKO dipinjam dari Sdr. ADAT (belum tertangkap).

Bahwa benar senjata tajam jenis clurit tersebut akan digunakan oleh Anak I. SAMBA, Anak II. RIKO, Saksi ADITYA DINAR, saksi SENDI ASEH dan Anak saksi MUHAMMAD JIWA NAILAR untuk tawuran dengan kelompok BATAVIA. Selanjutnya Anak I. SAMBA dan Anak II. RIKO berikut barang huktnya berupa senjata tajam jenis clurit diamankan ke kantor polisi.

Perbuatan Anak I. **** * dan Anak II. **** *
**** * sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Sakai GUGUN GUMILAR Bin H. WATBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Gugun dan Saksi Eko merupakan Anggota Polisi dari Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, Saksi Gugun dan Saksi Eko, pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib di dalam Kamar Kost yang beralamatkan di Pelandakan, Gang Ki Glampok Rt.005/007, Perumahan Kapling, Pelandakan, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon telah menangkap dan mengamankan terhadap Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra dikarenakan telah menyimpan, menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, pada saat kamar kost tersebut di geledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Celurit berwarna emas dengan gagang kayu berwarna hitam coklat panjang 70 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis celurit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm yang diakui oleh Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra adalah milik Para Anak tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra hendak akan melakukan tawuran antara komunitas Remaja



571 dengan Komunitas Batavia, diketahui oleh Saksi karena melihat dari Instagram Komunitas Remaja 571 sedang live di Instagram Komunitas Remaja 571 dengan Komunitas Batavia untuk mengajak tawuran;

- Bahwa, alat yang dipergunakan untuk tawuran tersebut dipergunakan senjata tajam jenis celurit oleh karena itu Para Anak menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut ditemukan oleh Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Eko di kamar kost;
 - Bahwa, awalnya pada saat Saksi sedang berpatroli bersama rekan-rekan Anggota Polres Cirebon Kota menggunakan kendaraan bermotor pada saat itu Saksi Gugun Gumilar bersama dengan Saksi Eko kemudian Saksi mencurigai 2 (dua) orang remaja yang akan tawuran konten sedang berada di warung Jl. Margasari Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon lalu Saksi menanyakan dimana temannya yang lain setelah itu salah satu remaja yang dicurigai tersebut lari atau kabur karena larinya sangat kencang Saksi tidak bisa mengejanya lalu Saksi membawa Anak II. Riko Saputra untuk menunjukkan kosannya, setelah sampai di kosan yang beralamatkan di Pelandakan Kel. Harjamukti, Kota Cirebon kemudian Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Eko menemukan 4 (empat) orang diantaranya Anak I. Samba Daharucita, Anak Saksi Muhammad Jiwa, Saksi Sendi dan Saksi Aditya yang sedang berada didalam kamar kosan tersebut yang didalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) senjata tajam jenis clurit yang diakui milik Para Anak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi EKO SUDIANTORO Bin (Alm) BAMBANG HERMANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi Gugun dan Saksi Eko merupakan Anggota Polisi dari Polres Cirebon Kota;
 - Bahwa, Saksi Gugun dan Saksi Eko, pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib di dalam Kamar Kost yang beralamatkan di Pelandakan, Gang Ki Glampok Rt.005/007, Perumahan Kapling, Pelandakan, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon telah menangkap dan mengamankan terhadap Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko



Saputra dikarenakan telah menyimpan, menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa, pada saat kamar kost tersebut di geledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Celurit berwarna emas dengan gagang kayu berwarna hitam coklat panjang 70 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis celurit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm yang diakui oleh Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra adalah milik Para Anak tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra hendak akan melakukan tawuran antara komunitas Remaja 571 dengan Komunitas Batavia, diketahui oleh Saksi karena melihat dari Instagram Komunitas Remaja 571 sedang live di Instagram Komunitas Remaja 571 dengan Komunitas Batavia untuk mengajak tawuran;
- Bahwa, alat yang dipergunakan untuk tawuran tersebut dipergunakan senjata tajam jenis celurit oleh karena itu Para Anak menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut ditemukan oleh Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Eko di kamar kost;
- Bahwa, awalnya pada saat Saksi sedang berpatroli bersama rekan-rekan Anggota Polres Cirebon Kota menggunakan kendaraan bermotor pada saat itu Saksi Gugun Gumilar bersama dengan Saksi Eko kemudian Saksi mencurigai 2 (dua) orang remaja yang akan tawuran konten sedang berada di warung Jl. Margasari Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon lalu Saksi menanyakan dimana temannya yang lain setelah itu salah satu remaja yang dicurigai tersebut lari atau kabur karena larinya sangat kencang Saksi tidak bisa mengejanya lalu Saksi membawa Anak II. Riko Saputra untuk menunjukan kosannya, setelah sampai di kosan yang beralamatkan di Pelandakan Kel. Harjamukti, Kota Cirebon kemudian Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Eko menemukan 4 (empat) orang diantaranya Anak I. Samba Daharucita, Anak Saksi Muhammad Jiwa, Saksi Sendi dan Saksi Aditya yang sedang berada didalam kamar kosan tersebut yang didalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) senjata tajam jenis clurit yang diakui milik Para Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



3. **Saksi ADITYA DINAR PRAYOGA Bin (Alm) UDIN SANUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib di dalam Kamar Kost yang beralamatkan di Pelandakan, Gang Ki Glampok Rt.005/007, Perumahan Kapling, Pelandakan, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Anggota Polisi telah menangkap dan mengamankan Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra dikarenakan telah menyimpan, menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Aditya kenal dengan Para Anak dan merupakan temannya Para Anak;
- Bahwa, pada saat kamar kost tersebut di geledah oleh Anggota Polisi ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Celurit berwarna emas dengan gagang kayu berwarna hitam coklat panjang 70 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis celurit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm yang diakui oleh Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra adalah milik Para Anak tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra hendak akan melakukan tawuran antara komunitas Remaja 571 dengan Komunitas Batavia, diketahui oleh Anggota Polisi karena melihat dari Instagram Komunitas Remaja 571 sedang live di Instagram Komunitas Remaja 571 dengan Komunitas Batavia untuk mengajak tawuran;
- Bahwa, pada waktu berada di dalam kamar Kosan Pelandakan, Gang Ki Glampok Rt.005/007, Perumahan Kapling, Pelandakan, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra memperlihatkan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis cerulit yang satu berwarna emas gagang kayu warna hitam coklat panjang 70 cm dan jenis cerulit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm kepada Saksi Aditya, Saksi Sendi, Anak Saksi Muhammad Jiwa;
- Bahwa, kedua jenis celurit tersebut disimpan dibalik pintu masuk kamar kosan oleh Para Anak;
- Bahwa, Para Anak akan melakukan tawuran di Taman Kota Sumber Kab. Cirebon sekitar jam 03.00 Wib lewat konten antara Komunitas Remaja 571 bergabung dengan Komunitas Enjoy Brother dengan lawan Komunitas Batavia, akan tetapi tawuran tersebut tidak terjadi



karena sebelum berangkat dan melakukan tawuran konten sudah diamankan oleh Anggota Polisi;

- Bahwa, Saksi Aditya, Saksi Sendi, Anak Saksi Muhammad Jiwa, dan Anak II. Riko Saputra merupakan Komunitas Remaja 571 sedangkan untuk Anak I. Samba Daharucita merupakan Komunitas Enjoy Brother;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi SENDI ASEH SAPUTRA Bin SOLIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib di dalam Kamar Kost yang beralamatkan di Pelandakan, Gang Ki Glampok Rt.005/007, Perumahan Kapling, Pelandakan, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Anggota Polisi telah menangkap dan mengamankan Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra dikarenakan telah menyimpan, menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Saksi Sendi kenal dengan Para Anak dan merupakan temannya Para Anak;
- Bahwa, pada saat kamar kost tersebut di geledah oleh Anggota Polisi ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Celurit berwarna emas dengan gagang kayu berwarna hitam coklat panjang 70 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis celurit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm yang diakui oleh Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra adalah milik Para Anak tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra hendak akan melakukan tawuran antara komunitas Remaja 571 dengan Komunitas Batavia, diketahui oleh Anggota Polisi karena melihat dari Instagram Komunitas Remaja 571 sedang live di Instagram Komunitas Remaja 571 dengan Komunitas Batavia untuk mengajak tawuran;
- Bahwa, pada waktu berada di dalam kamar Kosan Pelandakan, Gang Ki Glampok Rt.005/007, Perumahan Kapling, Pelandakan, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra memperlihatkan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis cerulit yang satu berwarna emas gagang kayu warna hitam coklat panjang 70 cm dan jenis cerulit warna silver gagang



berwarna merah muda panjang 50 cm kepada Saksi Aditya, Saksi Sendi, Anak Saksi Muhammad Jiwa;

- Bahwa, kedua jenis celurit tersebut disimpan dibalik pintu masuk kamar kosan oleh Para Anak;
- Bahwa, Para Anak akan melakukan tawuran di Taman Kota Sumber Kab. Cirebon sekitar jam 03.00 Wib lewat konten antara Komunitas Remaja 571 bergabung dengan Komunitas Enjoy Brother dengan lawan Komunitas Batavia, akan tetapi tawuran tersebut tidak terjadi karena sebelum berangkat dan melakukan tawuran konten sudah diamankan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa, Saksi Aditya, Saksi Sendi, Anak Saksi Muhammad Jiwa, dan Anak II. Riko Saputra merupakan Komunitas Remaja 571 sedangkan untuk Anak I. Samba Daharucita merupakan Komunitas Enjoy Brother;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi MUHAMMAD JIWA NAILAR RADJA Bin IMAN GUNAWAN,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib di dalam Kamar Kost yang beralamatkan di Pelandakan, Gang Ki Glampok Rt.005/007, Perumahan Kapling, Pelandakan, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Anggota Polisi telah menangkap dan mengamankan Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra dikarenakan telah menyimpan, menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Anak Saksi Muhammad Jiwa kenal dengan Para Anak dan merupakan temannya Para Anak;
- Bahwa, pada saat kamar kost tersebut di geledah oleh Anggota Polisi ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Celurit berwarna emas dengan gagang kayu berwarna hitam coklat panjang 70 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis celurit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm yang diakui oleh Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra adalah milik Para Anak tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra hendak akan melakukan tawuran antara komunitas Remaja 571 dengan Komunitas Batavia, diketahui oleh Anggota Polisi karena melihat dari Instagram Komunitas Remaja 571 sedang live di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram Komunitas Remaja 571 dengan Komunitas Batavia untuk mengajak tawuran;

- Bahwa, pada waktu berada di dalam kamar Kosan Pelandakan, Gang Ki Glampok Rt.005/007, Perumahan Kapling, Pelandakan, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra memperlihatkan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis cerulit yang satu berwarna emas gagang kayu warna hitam coklat panjang 70 cm dan jenis cerulit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm kepada Saksi Aditya, Saksi Sendi, Anak Saksi Muhammad Jiwa;
- Bahwa, kedua jenis celurit tersebut disimpan dibalik pintu masuk kamar kosan oleh Para Anak;
- Bahwa, Para Anak akan melakukan tawuran di Taman Kota Sumber Kab. Cirebon sekitar jam 03.00 Wib lewat konten antara Komunitas Remaja 571 bergabung dengan Komunitas Enjoy Brother dengan lawan Komunitas Batavia, akan tetapi tawuran tersebut tidak terjadi karena sebelum berangkat dan melakukan tawuran konten sudah diamankan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa, Saksi Aditya, Saksi Sendi, Anak Saksi Muhammad Jiwa, dan Anak II. Riko Saputra merupakan Komunitas Remaja 571 sedangkan untuk Anak I. Samba Daharucita merupakan Komunitas Enjoy Brother;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak I. ***** di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib di dalam Kamar Kost yang beralamatkan di Pelandakan, Gang Ki Glampok Rt.005/007, Perumahan Kapling, Pelandakan, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Anggota Polisi telah menangkap dan mengamankan Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra dikarenakan telah menyimpan, menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, pada saat kamar kost tersebut di geledah oleh Anggota Polisi ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Celurit berwarna emas dengan gagang kayu berwarna hitam coklat panjang 70 cm dan 1

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bilah senjata tajam Jenis celurit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm yang diakui oleh Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra adalah milik Para Anak tersebut;

- Bahwa, senjata tajam jenis celurit tersebut milik teman Para Anak yang Para Anak pinjam untuk digunakan tawuran;
- Bahwa, Para Anak ikut komunitas Instagram yang bernama Remaja 571 dan Enjoy Brother dan pada malam sebelum ditangkap oleh Anggota Polisi Para Anak hendak akan tawuran dengan Komunitas Batavia;
- Bahwa, markas Para Anak untuk kumpulnya di Kostan yang beralamatkan di Pelandakan, Gg. Ki Glampok Rt. 005/007 Perumahan Kapling Pelandakan, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa, jumlah Anggota Komunitas Remaja 571 tersebut ada 5 orang diantaranya adalah :
 1. Anak I. Riko Saputra;
 2. Anak II. Samba Daharucita;
 3. Saksi Sendi;
 4. Anak Saksi Muhammad Jiwa;
 5. Saksi Aditya;
- Bahwa, Anak menerangkan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Jam 01.40 Wib teman Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra dan Sdr. Aditia Ramadika sedang membeli rokok dan es di warung dekat SMK Al-Hidayah Pelandakan, Kota Cirebon lalu datang kedua anggota Polisi yang berpakaian preman langsung menghampiri kedua temannya Anak tersebut dan langsung mendatangi kost Anak dan yang berada di dalam kamar kostan saat itu yaitu Anak I. Samba Daharucita, Anak II. Riko Saputra, Saksi Sendi, Saksi Aditya, Anak Saksi Muhammad Jiwa, Saksi Adit Ramadika dan untuk kedua bilah celurit tersebut disimpan dibelakang pintu kostan;
- Bahwa, tawuran tersebut tidak terlaksana oleh karena ketahuan oleh Anggota Polisi pada malam itu juga, sehingga kedua bilah senjata tajam jenis celurit tersebut belum sempat digunakan untuk tawuran;
- Bahwa, yang melatar belakangi tawuran konten karena ada permasalahan dengan Komunitas Batavia terkait ketidak sopanan team Batavia sering menantang Komunitas Remaja 571 untuk tawuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi dan Anak masih mau sekolah, Anak berhenti sekolah dikarenakan permasalahan perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak II. **** * * * * * di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib di dalam Kamar Kost yang beralamatkan di Pelandakan, Gang Ki Glampok Rt.005/007, Perumahan Kapling, Pelandakan, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Anggota Polisi telah menangkap dan mengamankan Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra dikarenakan telah menyimpan, menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, pada saat kamar kost tersebut di geledah oleh Anggota Polisi ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Celurit berwarna emas dengan gagang kayu berwarna hitam coklat panjang 70 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis celurit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm yang diakui oleh Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra adalah milik Para Anak tersebut;
- Bahwa, senjata tajam jenis celurit tersebut milik teman Para Anak yang Para Anak pinjam untuk digunakan tawuran;
- Bahwa, Para Anak ikut komunitas Instagram yang bernama Remaja 571 dan Enjoy Brother dan pada malam sebelum ditangkap oleh Anggota Polisi Para Anak hendak akan tawuran dengan Komunitas Batavia;
- Bahwa, markas Para Anak untuk kumpulnya di Kostan yang beralamatkan di Pelandakan, Gg. Ki Glampok Rt. 005/007 Perumahan Kapling Pelandakan, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa, jumlah Anggota Komunitas Remaja 571 tersebut ada 5 orang diantaranya adalah :
 1. Anak I. Riko Saputra;
 2. Anak II. Samba Daharucita;
 3. Saksi Sendi;
 4. Anak Saksi Muhammad Jiwa;
 5. Saksi Aditya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn



- Bahwa, Anak menerangkan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Jam 01.40 Wib teman Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra dan Sdr. Aditia Ramadika sedang membeli rokok dan es di warung dekat SMK Al-Hidayah Pelandakan, Kota Cirebon lalu datang kedua anggota Polisi yang berpakaian preman langsung menghampiri kedua temannya Anak tersebut dan langsung mendatangi kost Anak dan yang berada di dalam kamar kostan saat itu yaitu Anak I. Samba Daharucita, Anak II. Riko Saputra, Saksi Sendi, Saksi Aditya, Anak Saksi Muhammad Jiwa, Saksi Adit Ramadika dan kedua bilah celurit tersebut disimpan dibelakang pintu kostan;
- Bahwa, tawuran tersebut tidak terlaksana oleh karena ketahuan oleh Anggota Polisi pada malam itu juga, sehingga kedua bilah senjata tajam jenis celurit tersebut belum sempat digunakan untuk tawuran;
- Bahwa, yang melatar belakangi tawuran konten karena ada permasalahan dengan Komunitas Batavia terkait ketidak sopanan team Batavia sering menantang Komunitas Remaja 571 untuk tawuran;
- Bahwa, Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi dan Anak masih mau sekolah, Anak berhenti sekolah dikarenakan permasalahan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan pokok dari surat berupa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan atas nama Anak I. ***** dan Anak II. *****
***** ** ***,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Celurit yang satu berwarna emas dengan gagang kayu berwarna hitam coklat panjang 70 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis celurit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak I. **** * dan Anak II. **** * telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Para Anak tidak di sangkal kebenarannya oleh Para Anak sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Para Anak sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Anak I. **** * dan Anak II. **** * melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anak berpendapat unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Senjata Penikam atau Penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan Senjata Pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkannya kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka Hakim Anak akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa Saksi Gugun dan Saksi Eko pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib di dalam Kamar Kost yang beralamatkan di Pelandakan, Gang Ki Glampok Rt.005/007, Perumahan Kapling, Pelandakan, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon telah menangkap dan mengamankan Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra dikarenakan telah menyimpan, menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang; Bahwa, pada saat kamar kost tersebut di geledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Celurit berwarna emas dengan gagang kayu berwarna hitam coklat panjang 70 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis celurit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm yang diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra adalah milik Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra hendak akan melakukan tawuran antara komunitas Remaja 571 dengan Komunitas Batavia, diketahui oleh Saksi karena melihat dari Instagram Komunitas Remaja 571 sedang live di Instagram Komunitas Remaja 571 dengan Komunitas Batavia untuk mengajak tawuran; Bahwa, alat yang dipergunakan untuk tawuran tersebut dipergunakan senjata tajam jenis celurit oleh karena itu Para Anak menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut ditemukan oleh Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Eko di kamar kost;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Eko sedang berpatroli menggunakan kendaraan bermotor kemudian mencurigai 2 (dua) orang remaja yang akan tawuran konten sedang berada di warung Jl. Margasari Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon lalu Saksi menanyakan dimana temannya yang lain setelah itu salah satu remaja yang dicurigai tersebut lari atau kabur karena larinya sangat kencang Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Eko tidak bisa mengejanya lalu Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Eko membawa Anak II. Riko Saputra untuk menunjukkan kosannya, setelah sampai di kosan yang beralamatkan di Pelandakan Kel. Harjamukti, Kota Cirebon kemudian Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Eko menemukan 4 (empat) orang diantaranya Anak I. Samba Daharucita, Anak Saksi Muhammad Jiwa, Saksi Sendi dan Saksi Aditya yang sedang berada didalam kamar kosan tersebut yang didalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) senjata tajam jenis clurit yang diakui milik Para Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sendi, Saksi Aditya, Anak Saksi Muhammad Jiwa bahwa pada saat itu Anak I. Samba Daharucita dan Anak II Riko Saputra hendak akan melakukan tawuran antara komunitas Remaja 571 dengan Komunitas Batavia, diketahui oleh Anggota Polisi karena melihat dari Instagram Komunitas Remaja 571 sedang live di Instagram Komunitas Remaja 571 dengan Komunitas Batavia untuk mengajak tawuran; Bahwa, pada waktu berada di dalam kamar Kosan Pelandakan, Gang Ki Glampok Rt.005/007, Perumahan Kapling, Pelandakan, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra memperlihatkan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis cerulit yang satu berwarna emas gagang kayu warna hitam coklat panjang 70 cm dan jenis cerulit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm kepada

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aditya, Saksi Sendi, Anak Saksi Muhammad Jiwa setelah itu kedua jenis celurit tersebut disimpan dibalik pintu masuk kamar kosan oleh Para Anak; Bahwa Para Anak akan melakukan tawuran di Taman Kota Sumber Kab. Cirebon sekitar jam 03.00 Wib lewat konten antara Komunitas Remaja 571 bergabung dengan Komunitas Enjoy Brother dengan lawan Komunitas Batavia, akan tetapi tawuran tersebut tidak terjadi karena sebelum berangkat dan melakukan tawuran konten sudah diamankan oleh Anggota Polisi; Bahwa, Saksi Aditya, Saksi Sendi, Anak Saksi Muhammad Jiwa, dan Anak Il. Riko Saputra merupakan Komunitas Remaja 571 sedangkan untuk Anak I. Samba Daharucita merupakan Komunitas Enjoy Brother;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Anak bahwa markas Para Anak untuk kumpulnya di Kostan yang beralamatkan di Pelandakan, Gg. Ki Glampok Rt. 005/007 Perumahan Kapling Pelandakan, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon; Bahwa, jumlah Anggota Komunitas Remaja 571 tersebut ada 5 orang diantaranya adalah : Anak I. Riko Saputra, Anak Il. Samba Daharucita, Saksi Sendi, Anak Saksi Muhammad Jiwa, Saksi Aditya; Bahwa yang melatar belakangi tawuran konten karena ada permasalahan dengan Komunitas Batavia terkait ketidak sopanan team Batavia sering menantang Komunitas Remaja 571 untuk tawuran;

Menimbang, bahwa Anak I. Samba Daharucita dan Anak Il. Riko Saputra menyimpan dan menguasai 2 (dua) bilah senjata tajam jenis cerulit yang satu berwarna emas gagang kayu warna hitam coklat panjang 70 cm dan jenis cerulit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm telah diakui oleh Para Anak merupakan milik Para Anak dan tidak ada ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sebagai pelajar dengan demikian Unsur Kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak I. Samba Daharucita dan Anak Il. Riko Saputra haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak I. Samba Daharucita dan Anak Il. Riko Saputra harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa oleh karena Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim Anak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
2. Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra, Hakim Anak lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra melakukan tindak pidana tersebut karena lingkungan pergaulan yang kurang baik/negatif sehingga mudah untuk terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang tidak baik serta kurang maksimalnya pengawasan dari orang tua;
- b. Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra baru pertama kali berhadapan dengan hukum;
- c. Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra mengakui bahwa apa yang diperbuatnya adalah perbuatan yang salah dan menyatakan penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;
- d. Anak I. Samba Daharucita merupakan Pelajar Kelas IX SMPN Sumber dan Anak II. Riko Saputra merupakan ***** ** ***, dan kehidupan kedua orang tuanya sangatlah sederhana sekali (sulit)



sehingga dengan harapan kedua orang tua Para Anak tersebut agar masa depan Para Anak lebih baik dari kedua orang tuanya;

- e. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif di mana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim Anak berpendapat bahwa terhadap Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra dikenakan Pidana berupa Pidana Dengan Syarat Dalam Pengawasan sebagaimana Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan harapan Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra lebih mendapatkan perlindungan, bimbingan, pengawasan agar dapat lebih memperbaiki perilakunya, pada intinya penjatuhan Pidana Dengan Bersyarat Dalam Pengawasan tersebut menurut pendapat Hakim Anak adalah yang terbaik untuk Para Anak dan masa depan Para Anak dan Para Anak masih bisa sekolah kembali seperti biasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon terhadap Anak I. ***** tersebut sesuai Kesimpulan dan berdasarkan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon pada Hari Kamis, tanggal 01 Februari 2023 demi kepentingan terbaik bagi Anak merekomendasikan dan menyarankan agar Anak I. ***** di pidana di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PP SGBK) Cileungsi Bogor agar Anak tersebut mendapatkan pembinaan dan keterampilan untuk masa depannya serta dapat merubah prilaku kearah yang lebih baik menurut Hakim Anak tidak sependapat dengan alasan Anak I. ***** di persidangan secara telekonferensi menyatakan masih mau sekolah seperti biasanya, Anak berjanji tidak akan mengulangi kesalahan atas perbuatannya, Anak ingin menjadi lebih baik lagi, dan juga Orang Tua Anak dihadapan persidangan juga bermohon kepada Hakim Anak agar Anak di jatuhkan Pidana Bersyarat Dalam Pengawasan agar Anak bisa sekolah kembali dan Orang Tua juga berjanji akan lebih memperhatikan, membimbing dan mengawasi Anak dikarenakan kehidupan kedua orang tuanya sangatlah sederhana sekali (sulit) sehingga dengan harapan kedua orang tua Anak tersebut agar masa depan Anak lebih baik dari kedua orang tuanya;



Bahwa untuk Rekomendasi terhadap Anak II. **** * **** * **** * **** * **** *
dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I
Cirebon yaitu Pidana Dengan Bersyarat Dalam Pengawasan sehingga dalam
hal ini Orang Tua Anak dan Anak I. **** * **** * **** * **** * **** * bermohon kepada
Hakim Anak agar sama juga penjatuhan pidananya dengan Anak II. **** * **** *
**** * **** * **** * **** * **** * , sebagaimana sama dengan Rekomendasi Anak II. **** * **** *
**** * **** * **** * **** * **** * tersebut;

Setelah mendengar pendapat dari Petugas Pembimbing
Kemasyarakatan yang pada pokoknya memberikan Rekomendasi agar
terhadap Anak II. **** * **** * **** * **** * **** * tersebut sesuai Kesimpulan dan
berdasarkan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai
Pemasyarakatan Kelas I Cirebon pada Hari Kamis, tanggal 01 Februari 2023
demi kepentingan terbaik bagi Anak merekomendasikan dan menyarankan
agar

Penjatuhan pidana sebagaimana diatur Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa Pidana Dengan
Bersyarat, dibawah Pengawasan Penuntut Umum dan Bimbingan Balai
Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon;

Menimbang, bahwa Hakim Anak haruslah memberikan putusan yang
terbaik untuk Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa Pidana Dengan Bersyarat
Dalam Pengawasan tersebut akan ditentukan dalam Amar Putusan, sehingga
Hakim Anak memiliki alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak I. Samba
Daharucita dan Anak II. Riko Saputra dari tahanan maka diperintahkan Anak I.
Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra agar dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan
terhadap Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra, Hakim Anak
mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2) UU SPPA terhadap
Pidana Dengan Bersyarat Dalam Pengawasan sebagaimana Pasal 71
Ayat (1) huruf b angka 3, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2
(dua) tahun dan dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak ditempatkan dibawah
pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing
Kemasyarakatan;



- b. Bahwa Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra saat ini berusia 16 (enam belas) tahun sehingga masih cukup waktu bagi Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra untuk mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam jangka waktu sebagaimana dalam Amar Putusan dengan harapan agar Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra dapat memperbaiki perilakunya lebih baik lagi untuk masa depannya di kemudian hari dan masih bisa sekolah kembali, dan kehidupan kedua orang tuanya sangatlah sederhana sekali (sulit) sehingga dengan harapan kedua orang tua Para Anak tersebut agar masa depan Para Anak jauh lebih baik lagi dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Celurit yang satu berwarna emas dengan gagang kayu berwarna hitam coklat panjang 70 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis celurit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm;

Oleh karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini akan melakukan tawuran akan tetapi tidak terlaksananya dikarenakan sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi maka dibarangi bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pelajar untuk menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis celurit;

Keadaan yang meringankan:

- Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra masih berusia 16 (enam belas) tahun diharapkan masih dapat dibimbing agar masa depannya menjadi lebih baik;
- Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra bersikap sopan selama persidangan;
- Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra masih berstatus pelajar dan masih ingin sekolah;
- Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra menurut Hakim Anak sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Hakim Anak berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Anak juga harus melihat *legal justice*-nya (ketentuan perundang-undangan yang berlaku), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat dan juga yang paling terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*): memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;
2. Pendidikan (*Educatif*): dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Anak sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap anak pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar anak pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;

4. Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I. Samba Daharucita dan Anak II. Riko Saputra dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. ***** dan Anak II. ***** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menguasai, Meyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. ***** dan Anak II. ***** oleh karena itu dengan Pidana Bersyarat selama 6 (enam) bulan dibawah Pengawasan Penuntut Umum dan Bimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon dengan ketentuan Syarat Umum bahwa Para Anak tidak akan melakukan tindak pidana selama menjalani masa pidana dengan bersyarat, dan Syarat Khusus bahwa Para Anak tidak akan keluar rumah pada malam hari mulai pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib;
3. Memerintahkan agar Anak I. ***** dan Anak II. ***** dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Celurit berwarna emas dengan gagang kayu berwarna hitam coklat panjang 70 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis celurit warna silver gagang berwarna merah muda panjang 50 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

5. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh MASRIDAWATI, S.H., sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Cbn pada tanggal 14 Februari 2023, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh DIMAS SANDI KRESNHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh YUKE SINAYANGSIH, S.H., Penuntut Umum Anak, dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Petugas Tenaga Kerja Sosial dan Orang Tua Para Anak secara teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

DIMAS SANDI KRESNHA, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.